



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

BIDANG INDUSTRI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR














DAFTAR SOP

- 1 VERIFIKASI TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN
- 2 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN
- 3 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
- 4 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
- 5 MONITORING TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
- 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN DATA
- 7 FASILITAS PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN ANALISA DATA INDUSTRI/KAWASAN INDUSTRI
- 8 BANTUAN PERALATAN BAGI IKM
- 9 FASILITASI PAMERAN PROMOSI
- 10 PELAKSANAAN EVALUASI KEGIATAN BIDANG INDUSTRI
- 11 PELAKSANAAN TUGAS LAIN DARI PIMPINAN




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

	Nomor SOP	067/3342IND/DP2KUKM/2023
	Tanggal Pembuatan	08 November 2023
	Tanggal Revisi	04 Desember 2023
	Tanggal Efektif	11 Desember 2023
	Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009</p>
SEKSI PEMBINAAN USAHA INDUSTRI	Judul SOP	Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan terkait yang berlaku3 Memahami petunjuk teknis verifikasi perizinan berusaha4 Dapat melakukan pembinaan perusahaan industri5 Dapat berkoordinasi dengan OPD terkait	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim3 Seksi Perencanaan Pembangunan Industri4 Seksi Informasi Industri	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer Teknis yang mampu mengoperasikan OSS RBA dan SIINa2 ATK3 Perlengkapan keselamatan kerja4 Fasilitas Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">1 Apabila memberikan data perusahaan yang dilindungi dalam sistem maka akan ada sanksi.2 Apabila proses tidak sesuai dengan target maka Perizinan Berusaha akan terbit otomatis.	<ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan/mengoperasikan Sistem OSS RBA terintegrasi dengan SIINas					Komputer, internet	10 menit	Data	
2	Menerima notifikasi permohonan verifikasi teknis dari Perusahaan Industri Kewenangan Provinsi					Komputer, internet	10 menit	Data	
3	Melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan persyaratan					Komputer, internet, ATK	3 jam	Data	
4	Menerima/ menolak / mengembalikan dengan syarat dokumen perusahaan dalam sistem					Komputer, internet	10 menit	Data	
5	Mempersiapkan administrasi usulan tim verifikasi teknis untuk mendapat persetujuan & Surat Tugas					Komputer, internet, ATK	1-2 hari	SPT	
6	Kegiatan Perjalanan Dinas ke Perusahaan/Kawasan Industri kewenangan Provinsi untuk melakukan verifikasi teknis					Data/Dokumen, perlengkapan keselamatan kerja	3-4 hari	Data	
7	Melakukan pemeriksaan dokumen dan kesesuaian usaha serta tinjauan lapangan					Data/Dokumen, perlengkapan keselamatan kerja	1-3 hari	Data	
8	Membuat Berita Acara Pemeriksaan pemenuhan standar Perizinan Berusaha hasil pemeriksaan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Data	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

Nomor SOP	067/3343/IND/DP2KUKM/2023	
Tanggal Pembuatan	08 November 2023	
Tanggal Revisi	04 Desember 2023	
Tanggal Efektif	11 Desember 2023	
Disahkan oleh	 Kepala Dinas <u>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si</u> NIP. 19730314 199803 2 009	
SEKSI PEMBINAAN USAHA INDUSTRI	Judul SOP	Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan terkait yang berlaku3 Memahami petunjuk teknis pengawasan perizinan berusaha4 Dapat melakukan pembinaan perusahaan industri5 Dapat berkoordinasi dengan OPD terkait	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim3 Seksi Perencanaan Pembangunan Industri4 Seksi Informasi Industri	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer Teknis yang mampu mengoperasikan OSS RBA dan SIIN2 ATK3 Perlengkapan keselamatan kerja4 Fasilitas Internet	
Peringatan	Pencataan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">1 Apabila memberikan data perusahaan yang dilindungi dalam sistem maka akan ada sanksi2 Kemudahan berusaha untuk risiko rendah dan menengah rendah mengakibatkan terbitnya Perizinan secara otomatis .	<ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan/mengoperasikan Sistem OSS RBA terintegrasi dengan SIINas					Komputer, internet	10 menit	Data	
2	Identifikasi perusahaan industri berdasarkan skala prioritas					Komputer, internet	2 jam	Data	
3	Melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan persyaratan					Komputer, internet, ATK	3 jam	Data	
4	Melakukan koordinasi dengan tim pengawasan dan perusahaan industri					ATK, Telefon, Internet	10 menit	Data	
5	Mempersiapkan administrasi usulan tim pengawasan untuk mendapat persetujuan & Surat Tugas					Komputer, internet, ATK	1-2 hari	SPT	
6	Kegiatan Perjalanan Dinas ke Perusahaan/Kawasan Industri kewenangan Provinsi untuk melakukan pengawasan					Data/Dokumen, perlengkapan keselamatan kerja	3-4 hari	Data	
7	Melakukan pemeriksaan dokumen dan kesesuaian usaha serta tinjauan lapangan					Data/Dokumen, perlengkapan keselamatan kerja	1-3 hari	Data	
8	Membuat laporan hasil pengawasan Perizinan Berusaha hasil pemeriksaan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Data	
9	Mengirimkan laporan hasil pengawasan dan perusahaan menindaklanjuti atas hasil laporan yang disampaikan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1-3 hari	Data	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

SEKSI PERENCANAAN INDUSTRI

Nomor SOP	067/234/IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009</p>
Judul SOP	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perwilayahan Industri
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-20355 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-20397 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan-undangan terkait yang berlaku3 Dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan perwilayahan4 Dapat berkoordinasi dengan PD terkait
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI2 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 ATK3 Fasilitas Internet
Peringatan	Pencataan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Pelaksanaan pengembangan perwilayahan harus sejalan dengan rencana pembangunan dan	<ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kabupaten / kota .					Komputer, internet	10 hari	Data	
2.	Mengolah data hasil koordinasi pelaksanaan kebijakan					Komputer, internet, ATK	2 hari	Data	
4.	Menelaah dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota					Komputer, internet, ATK	2 hari	Data	
5.	Melakukan rapat persiapan kegiatan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1-2 jam	Data	
6.	Melakukan rapat koordinasi dengan PD terkait					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2-3 jam	Data / Dokumen	
7.	Membuat rekomendasi hasil rapat koordinasi					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Data	
8.	Membuat laporan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Dokumen	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

SEKSI PERENCANAAN INDUSTRI

Nomor SOP	067/3345/IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009</p>
Judul SOP	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Sumber Daya Industri
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-20396 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-20397	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan-undangan terkait yang berlaku3 Dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sumber daya industri4 Dapat berkoordinasi dengan PD terkait
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI2 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 ATK3 Fasilitas Internet
Peringatan	Pencataan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri harus sejalan dengan rencana kerja per daerah terkait	<ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana kerja dengan perangkat daerah terkait.					Kendaraan Roda 2 /4 Komputer, internet, ATK	5 hari	Data	
2.	Mengolah data hasil koordinasi dan sinkronisasi					Komputer, internet, ATK	2 hari	Data	
4.	Melakukan rapat persiapan kegiatan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1-2 jam	Data	
5.	Melakukan rapat koordinasi dengan PD terkait					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2-3 jam	Data	
6.	Membuat laporan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Data / Dokumen	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

SEKSI PERENCANAAN INDUSTRI

Nomor SOP	067/ 3346/IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas <u>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si</u> NIP. 19730314 199803 2 009
Judul SOP	Monitoring terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-20355 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-20397 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan terkait yang berlaku3 Dapat melakukan monitoring terhadap pembangunan industri4 Dapat berkoordinasi dengan PD terkait
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI2 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah3 Seksi Pembinaan Usaha Industri4 Seksi Informasi Industri	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 ATK3 Fasilitas Internet4 Kendaraan Roda 2 / 4
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Apabila salah satu rencana aksi tidak terpenuhi maka akan menghambat pencapaian tar	<ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Membuat surat pengumpulan data terkait rencana aksi yang dilakukan perangkat daerah terkait dalam mendukung pembangunan industri					Komputer, internet	30 menit	Surat	
2	Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait					Kendaraan Roda 2 / 4	4-5 hari	Data	
3	Mengolah data hasil koordinasi terkait pelaksanaan rencana aksi dalam program pembangunan industri					Komputer, internet, ATK	3-4 hari	Data	
4	Melakukan rapat persiapan kegiatan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2-3 jam	Data	
5	Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan					Komputer, ATK	1 hari	Dokumen	
6	Pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan industri provinsi					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1 hari	Data	
7	Membuat laporan hasil pelaksanaan pembangunan industri provinsi					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Dokumen	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

Nomor SOP	067/3349/IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023

Disahkan oleh
Kepala Dinas

Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si
NIP. 19730314 199803 2 009

SEKSI INFORMASI INDUSTRI

Judul SOP

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan
Perusahaan Dalam Penyampaian Data

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui SIINas
- 5 Kepmenperin No. 184 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Industri dan Data Kawasan Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami tugas pokok dan fungsi
- 2 Memahami peraturan perundangan terkait yang berlaku
- 3 Memahami petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi kepatuhan industri
- 4 Dapat melakukan pembinaan perusahaan industri

Keterkaitan

- 1 Kementerian Perindustrian RI (Pusat Data dan Informasi)
- 2 Industri Kewenangan Provinsi
- 3 Asosiasi Industri terkait lingkup binaan Kemenperin
- 4 Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
- 5 Seksi Pembinaan Usaha Industri

Peralatan/Perlengkapan

- 1 Komputer Teknis yang mampu mengoperasikan SIINas
- 2 ATK
- 3 Perlengkapan keselamatan kerja
- 4 Fasilitas Internet

Peringatan

- 1 Pemda tidak diperkenankan memberikan data individu yang diperoleh melalui SIINas
- 2 Pemberian teguran secara tertulis bagi industri yang tidak tertib dalam penyampaian data dan laporan

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik


No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan/mengoperasikan Sistem SIINas					Komputer, internet	5 menit	Data	
2	Identifikasi perusahaan industri berdasarkan data dan laporan yang disampaikan					Komputer, internet	1 jam	Data	
3	Melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan persyaratan					Komputer, internet, ATK	2 jam	Data	
4	Melakukan koordinasi dengan perusahaan industri					ATK, Telefon, WA, E-mail, Internet	10 menit	Data	
5	Mempersiapkan administrasi usulan tim ke lapangan untuk mendapat persetujuan & Surat Tugas					Komputer, internet, ATK	1-2 hari	SPT	
6	Kegiatan Perjalanan Dinas ke Perusahaan/Kawasan Industri kewenangan Provinsi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi					Data/Dokumen, perlengkapan keselamatan kerja	3-4 hari	Data	
7	Melakukan pemeriksaan dokumen terkait data dan laporan serta tinjauan lapangan					Data/Dokumen, perlengkapan keselamatan kerja	1-3 hari	Data	
8	Membuat laporan hasil pemantauan di lapangan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Data	
9	Mengirimkan laporan hasil pemantauan dan perusahaan menindaklanjuti atas hasil laporan yang disampaikan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1- 3 hari	Data	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

SEKSI INFORMASI INDUSTRI

Nomor SOP	067/2348/IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023

Disahkan oleh

Kepala Dinas
Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si
NIP. 19730314 199803 2 009

Nama SOP
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri / Kawasan Industri

Dasar Hukum **Kualifikasi pelaksana**

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui SIINas5 Kepmenperin No. 184 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Industri dan Data Kawasan Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | <ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan terkait yang berlaku3 Memahami petunjuk teknis fasilitasi, pengolahan dan analisa data industri/kawasan industri4 Dapat melakukan pembinaan perusahaan industri |
|---|--|

Keterkaitan **Peralatan/Perlengkapan**

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI (Pusat Data dan Informasi)2 PD / Instansi terkait3 Industri Kewenangan Provinsi4 Asosiasi Industri terkait lingkup binaan Kemenperin5 Seksi Perencanaan Pembangunan Industri6 Seksi Pembinaan Usaha Industri | <ol style="list-style-type: none">1 Komputer Teknis yang mampu mengoperasikan SIINas2 ATK3 Perlengkapan keselamatan kerja4 Fasilitas Internet |
|--|--|

Peringatan **Pencatatan dan Pendataan**


- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1 Pemda tidak diperkenankan memberikan data individu yang diperoleh melalui SIINas2 Untuk industri sesuai kewenangan provinsi (besar / lintas kab-kota) | <ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik |
|--|---|

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan/mengoperasikan Sistem SIINas					Komputer, internet	5 menit	Data	
2	Melakukan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepada industri dalam bentuk meeting / konsultasi baik secara fisik (tatap muka) atau eletronik (zoom/googlemeet/VC)					Komputer, internet	1 jam	Data	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi penyedia data lain (pusdatin / PD terkait)					ATK, Telefon, WA, E-mail, Internet	1-3 hari	Data	
4	Menyampaikan hasil koordinasi dengan instansi penyedia data lain (pusdatin / PD terkait)					Data/Dokumen	1-3 hari	Data	
5	Membuat laporan hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	2 jam	Data	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

BIDANG INDUSTRI

Nomor SOP	067/3249/IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas  Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si NIP. 197303141998032009
Judul SOP	Bantuan Peralatan Bagi IKM
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui One Village One Product6 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.940/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Barang Peralatan Untuk Pelaku Industri Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan terkait yang berlaku3 Memahami petunjuk teknis pemberian fasilitas bantuan mesin dan peralatan4 Dapat melakukan pembinaan pelaku industri kecil dan menengah
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI2 Dinas Perindagkop UKM Provinsi Kaltim3 Dinas yang membidangi perindustrian dari Kabupaten/Kota4 Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer Teknis2 ATK3 Perlengkapan keselamatan kerja4 Fasilitas Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Pemda menyerahkan bantuan langsung kepada IKM harus tepat sasaran2 Untuk data IKM penerima bantuan alat berasal dari Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melaksanakan pengumpulan data usulan bantuan peralatan bagi IKM dari Dinas Kabupaten/Kota					Data/Dokumen	1-3 hari	Data	
2	Memverifikasi data usulan bantuan peralatan bagi IKM dari Dinas Kabupaten/Kota					Data/Dokumen	1-3 hari	Data	
3	Melakukan koordinasi dengan penyedia alat terkait pengadaan alat yang telah diusulkan					ATK, Telefon,WA,E-mail, Internet	3-7 hari	Data	
4	Melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan peralatan langsung kepada IKM					Data/Dokumen	1-3 hari	Data	
5	Melakukan pengadministrasian penyerahan bantuan peralatan dan berita acara penyerahan alat beserta dokumentasinya					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1-3 hari	Data	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALTIM
BIDANG INDUSTRI

Nomor SOP	067/3350/IND/DP2KUKM/2023	
	Tanggal Pembuatan	08 November 2023
	Tanggal Revisi	04 Desember 2023
	Tanggal Efektif	11 Desember 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas  Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si NIP. 197303141998032009
BIDANG INDUSTRI	Judul SOP	Fasilitasi Pameran Promosi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas pokok dan fungsi2 Memahami peraturan perundangan terkait yang berlaku3 Memahami petunjuk teknis terkait pameran4 Dapat melakukan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 Kementerian Perindustrian RI2 Lembaga/Organisasi Masyarakat3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dari Kabupaten/Kota4 Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 ATK3 Perlengkapan pameran dan produk4 Fasilitas Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">1 Pelaksanaan Fasilitasi Pameran dan Promosi harus dilaksanakan dengan baik sejalan dengan rencana kerja perangkat daerah terkait	<ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data manual dan elektronik	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		IKM	Jafung/Pelaksana	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Surat dan Proposal Pameran					Data/Dokumen	1-3 hari	Dokumen	
2	Menelaah surat dan proposal terkait pameran					Data/Dokumen	1-3 hari	Dokumen	
3	Menentukan Pameran yang akan diikuti					Data/Dokumen	1-3 hari	Data	
4	Menelaah data pelaku usaha (IKM) yang layak/sesuai kriteria untuk difasilitasi					Data	1 hari	Data	
5	Melakukan koordinasi dengan IKM-IKM terpilih					Telefon/ATK	1-2 hari	Data	
5	Melakukan kurasi terhadap produk IKM yang akan ditampilkan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1-3 hari	Data	
6	Mengikuti pelaksanaan pameran					Perlengkapan pameran dan produk, ATK	1-7 Hari	Data	
7	Membuat laporan kegiatan					Data/Dokumen, Komputer, internet, ATK	1-3 hari	Dokumen	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROV. KALTIM

BIDANG INDUSTRI


Nomor SOP	067/ 3351 /IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas <u>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si</u> NIP. 19730314 199803 2 009
Nama SOP	Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bidang Industri
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan TimurPeraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan TimurPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim	<ol style="list-style-type: none">Memahami tugas pokok dan fungsiMampu melaksanakan tugas yang diperintahkanDapat berkoordinasi dengan seksi/sub bag atau bidang/uptd terkait
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Seksi Perencanaan Pembangunan IndustriSeksi Pembinaan Usaha IndustriSeksi Informasi IndustriBidang / UPTD Lingkup Dinas Perindagkop UKM	<ol style="list-style-type: none">KomputerATKAparat/SDM
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">Apabila proses tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">Disimpan sebagai data manual dan elektronik





No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana/ Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang industri untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan								
2.	Mempersiapkan hasil - hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan		Berkas / arsip data kegiatan yang telah dilaksanakan	1-2 Hari	Berkas / arsip data kegiatan yang telah dilaksanakan				
3.	Verifikasi hasil - hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan		Berkas / arsip data kegiatan yang telah dilaksanakan	1-2 Hari	Berkas / arsip data kegiatan yang telah dilaksanakan				
4.	Analisis hasil - hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan		Berkas / arsip data kegiatan yang telah dilaksanakan	1-2 Hari	Berkas / arsip data kegiatan yang telah dilaksanakan				
5.	Evaluasi tingkat pencapaian, permasalahan dan upaya pemecahan masalah								
6.	Hasil Evaluasi tingkat pencapaian, permasalahan dan upaya pemecahan masalah		Kegiatan	1 Jam	Kegiatan				
7.	Mempersiapkan kegiatan selanjutnya		Kegiatan	3 Jam	Kegiatan				



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISPERINDAGKOP DAN UKM PROV. KALTIM

BIDANG INDUSTRI

Nomor SOP	067/ 3752/IND/DP2KUKM/2023
Tanggal Pembuatan	08 November 2023
Tanggal Revisi	04 Desember 2023
Tanggal Efektif	11 Desember 2023
Disahkan oleh	<p>↓ Kepala Dinas</p>  <p>Heni Purwaningsih, S. Si., M. Si NIP. 19730314 199803 2 009</p>
Nama SOP	Pelaksanaan Tugas Lain dari pimpinan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan TimurPeraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan TimurPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim	<ol style="list-style-type: none">Memahami tugas pokok dan fungsiMampu melaksanakan tugas yang diperintahkanDapat berkoordinasi dengan seksi/sub bag atau bidang/uptd terkait
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Seksi Perencanaan Pembangunan IndustriSeksi Pembinaan Usaha IndustriSeksi Informasi IndustriBidang / UPTD Lingkup Dinas Perindagkop UKM	<ol style="list-style-type: none">KomputerATKAparat/SDM
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">Apabila proses tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.	<ol style="list-style-type: none">Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana/ Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan								
2.	Memberikan perintah / arahan langsung kepada bawahan untuk melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya					Arahan	10 menit	Perintah	
4.	Menerima perintah / arahan langsung pimpinan dan melaksanakan atau mendelegasikan kepada bawahan					Perintah	10 menit	Tugas	
5.	Melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada pimpinan	Tidak 	Ya 			Surat Masuk dan Disposisi	1 Jam	Surat Masuk dan Disposisi	